

KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2021-2026



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) SINGKAWANG
2021**

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Daftar Isi | ii |
| Kata Pengantar` | iii |
| Keputusan Ketua STKIP Singkawang Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021-2026..... | iv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Definisi..... | 1 |
| 2. Ketentuan Umum..... | 1 |
| 3. Landasan Penyusunan Kebijakan Penelitian dan PKM..... | 1 |
| BAB II KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |
| 1. Hakikat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 3 |
| 2. Prinsip Dasar Penyelenggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 3 |
| 3. Arah dan Tujuan Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 3 |
| 4. Fokus Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 4 |
| 5. Jenis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 4 |
| 6. Tata kelola dan Organisasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 4 |
| 7. Sumber Daya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 4 |
| 8. Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 4 |
| 9. Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 5 |
| 10. Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 5 |
| 11. Pengelolaan Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 6 |
| 12. Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan Pihak Luar..... | 7 |
| 13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 7 |
| 14. Bahasa Pengantar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 7 |
| 15. Penghargaan dan sanksi dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)..... | 7 |
| BAB III PENUTUP | 8 |

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah Swt. yang telah melimpahkan anugerah, kenikmatan, dan barakah yang tak terhitung jumlahnya sehingga penyusunan kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) STKIP Singkawang ini dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman Kebijakan penelitian dan Pengeabdian kepada Masyarakat (PkM) ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pengembangan Penelitian dan PkM, publikasi, serta HaKI. Pedoman ini disusun bukan sekadar sebagai sebuah dokumen, melainkan sebagai acuan bagi semua civitas akademika STKIP Singkawang dari semua prodi di lingkungan STKIP Singkawang dalam melaksanakan kegiatan Penelitian dan PkM, sampai dengan publikasi, serta HaKI. Dalam rangka untuk menumbuhkan budaya Penelitian dan PkM STKIP Singkawang diperlukan kebijakan pengembangan kegiatan Penelitian dan PkM. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan Penelitian dan PkM di lingkungan STKIP Singkawang. Kebijakan ini diharapkan memberikan pedoman semua kegiatan Penelitian dan PkM, publikasi, HaKI, dan luaran strategis lainnya yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan STKIP Singkawang.

Singkawang, 03 September 2021
Ketua STKIP Singkawang

Ttd

Dr. Andi Mursidi, M.Si.



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG

STKIP SINGKAWANG

Bimbingan Konseling; Pend. Bhs. & Sastra Indonesia; Pend. Matematika; Pend. Fisika
Ijin Operasional Mendiknas. R.I., No. 88/E/O/2011 tanggal 26 April 2011
Jl. STKIP - Kel. Naram Kec. Singkawang Utara, Singkawang-79251 Kalimantan Barat
Telp. Seluler 0896 6006 2388 ; 0852 4641 9777
www.stkipsingkawang.ac.id - Email: sekretariat@stkipsingkawang.ac.id

**KEPUTUSAN
KETUA STKIP SINGKAWANG
Nomor : SK. 0097/C/U/IX/2021
TENTANG
KEBIJAKAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN
STKIP SINGKAWANG TAHUN 2021-2026**

KETUA STKIP SINGKAWANG

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi dosen di lingkungan STKIP Singkawang dipandang perlu untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 2. Bahwa sehubungan dengan butir di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua STKIP Singkawang tentang kebijakan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- MENGINGAT** :
1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
 3. PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. SK Menteri Pendidikan Nasional nomor 88/E/O/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pendirian STKIP Singkawang;

7. SK Pengurus Yayasan Universitas Singkawang nomor 10/SK/YUSINKA/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang;
8. SK Pengurus Yayasan Universitas Singkawang No. 21/SK/YUSINKA /IX/ 2019 tentang Pengangkatan Dr. Andi Mursidi, M.Si, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Singkawang Periode tahun 2019 – 2023;
9. Keputusan STKIP Singkawang Nomor: 0025/D/U/VIII/2021 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan SK STKIP Singkawang Nomor: 0028/D/U/VIII/2021 Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Singkawang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu : Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen STKIP Singkawang.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Singkawang
Tanggal 1 September 2021
Ketua,



Dr. Andi Mursidi, M.Si.
NIDN. 07.221264.01.

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Definisi

- a) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b) Kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kriteria tentang sistem Penelitian dan PkM STKIP Singkawang yang berlaku bagi seluruh dosen, mahasiswa, mitra kerja sama STKIP Singkawang

2. Ketentuan Umum

- a) Penelitian dan PkM, publikasi, HaKI, dan buku ajar disusun untuk menumbuhkan & mengembangkan kemampuan inovasi dan talenta akademik dosen dan mahasiswa yang unggul di lingkungan STKIP Singkawang.
- b) Penelitian dan PkM, publikasi, HaKI, dan buku ajar dilaksanakan dengan mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis berdasarkan standar proses, pengelolaan, hasil, isi/ substansi, penilaian, dan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan

3. Landasan Penyusunan Kebijakan Penelitian dan PkM

- a. Suasana Akademik STKIP Singkawang disusun berlandaskan atas nilai-nilai dan jati diri STKIP Singkawang serta Rencana Strategis 2021-2026.
- b. Kebijakan Akademik STKIP Singkawang 2021-2026 juga merujuk pada peraturan dan perundangundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu:
 - 1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2) UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
 - 3) PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6) SK Menteri Pendidikan Nasional nomor 88/E/O/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pendirian STKIP Singkawang;
 - 7) SK Pengurus Yayasan Universitas Singkawang nomor 10/SK/YUSINKA/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang;
 - 8) SK Pengurus Yayasan Universitas Singkawang No. 21/SK/YUSINKA /IX/ 2019 tentang Pengangkatan Dr. Andi Mursidi, M.Si, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Singkawang Periode tahun 2019 – 2023;
 - 9) Keputusan STKIP Singkawang Nomor: 0025/D/U/VIII/2021 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan SK STKIP Singkawang Nomor: 0028/D/U/VIII/2021 Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada

Masyarakat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP
Singkawang Tahun 2021-2026.

BAB II

KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Hakikat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

- a. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk membantu dalam menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- b. Penelitian dan PkM STKIP Singkawang dilaksanakan sebagai penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan inovasi yang dilakukan secara terencana, melembaga, secara langsung bersama, kepada, dan dari masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

STKIP Singkawang memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di STKIP Singkawang mengacu pada visi-misi STKIP Singkawang agar dapat mencapai tujuan serta menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi proses pendidikan di perguruan tinggi, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, serta memberikan pencerahan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

3. Arah dan Tujuan Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

a. Bidang Penelitian

Arah dan tujuan kebijakan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan LP2M STKIP Singkawang untuk mendukung penelitian, diseminasi, dan produk yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan dalam sistem pembelajaran dan di masyarakat
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di tiap tahunnya melalui pelatihan, workshop, klinik proposal dalam upaya meningkatkan indikator kinerja utama bidang penelitian.
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya dosen peneliti melakukan penelitian payung dengan melibatkan mahasiswa.
- 4) Meningkatkan kapasitas sumber daya dosen peneliti untuk perolehan buku ajar, publikasi ilmiah dan perolehan HKI dengan mewajibkan untuk mengHKIkan penelitian berupa produk sebagai luaran penelitian, mewajibkan untuk melakukan penelitian dan publikasi setahun minimal 2 kali.

b. Bidang Pengabdian

Arah dan tujuan kebijakan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan STKIP Singkawang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat di tiap tahunnya melalui pelatihan, workshop, klinik proposal, mewajibkan melakukan pengabdian setahun minimal 1 kali.

- 2) Mengembangkan jejaring kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta, dan komunitas atau kelompok masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen, untuk mendiseminasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke masyarakat yang lebih luas.
- 4) Mengembangkan kapasitas sumber daya dosen peneliti untuk meningkatkan jumlah produk dan teknologi tepat guna hasil pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh HKI.

4. Fokus Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

STKIP Singkawang memastikan bahwa fokus Penelitian diarahkan kepada topik bidang penelitian unggulan, yaitu pendidikan, teknologi, sosial humaniora, dan pendidikan entrepreneurship yang memberikan pemecahan masalah bangsa. Sedangkan fokus PkM diarahkan kepada topik bidang PkM unggulan, yaitu pendidikan, teknologi, dan entrepreneurship.

5. Jenis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan penelitian yang berbasis pada bidang Penelitian yaitu pendidikan, teknologi, sosial humaniora, dan pendidikan entrepreneurship, sedangkan kegiatan bidang PkM yaitu pendidikan, teknologi, dan entrepreneurship.

6. Tata kelola dan Organisasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Unit kerja yang mengelola Penelitian dan PkM di STKIP Singkawang adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). LP2M adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta ikut membangun kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan. Sejak berdirinya, LP2M STKIP Singkawang telah memfasilitasi dan mendorong civitas akademika di lingkungan STKIP Singkawang untuk mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakat, baik secara berkelompok maupun individu. Fasilitas yang diberikan berupa pelatihan, sosialisasi, informasi serta aktivitas berupa fasilitasi pendanaan internal, pelatihan, klinik dan pendampingan, seminar, monitoring dan evaluasi, penyediaan literatur dll.

7. Sumber Daya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

STKIP Singkawang memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melibatkan semua unsur SDM yang ada di STKIP Singkawang, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. STKIP Singkawang memastikan upaya yang tersistem untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

STKIP Singkawang memastikan peningkatan dan perluasan aksesibilitas basis data kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan semua inovasi yang tersedia di STKIP Singkawang sehingga Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STKIP Singkawang Tahun 2021-2026 dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat dari

luar kampus STKIP Singkawang dengan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan lembaga yang menangani diseminasi kegiatan.

9. Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

a. Bidang Penelitian

Alokasi anggaran penelitian diperuntukkan secara proposional sesuai dengan pengembangan bidang unggulan dan non unggulan. Alokasi ini diestimasi dari kegiatan penelitian pada tahun-tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan skim penelitian. Sesuai dengan skim penelitian yang disediakan, maka setiap topik penelitian pada bidang unggulan dengan dana DIPA STKIP Singkawang dapat didanai minimal Rp. 3 juta dengan maksimum Rp. 10 juta per judul. Selain dana DIPA STKIP Singkawang, dosen dapat mengakses dana hibah dari sumber-sumber eksternal seperti Kemendikbudristek, BRIN, LPDP, perusahaan swasta maupun dari kerjasama dengan lembaga penelitian. Untuk memfasilitasi hasil penelitian dosen di STKIP Singkawang, maka agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh LP2M adalah Seminar Hasil Penelitian Dosen dan Proceeding Hasil Seminar Internasional yang terindeks scopus dengan pendanaan dari STKIP Singkawang.

b. Bidang Pengabdian

Alokasi anggaran pengabdian diperuntukkan secara proposional sesuai dengan pengembangan bidang unggulan dan non unggulan. Alokasi ini diestimasi dari kegiatan pengabdian pada tahun-tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan skim pengabdian. Sesuai dengan skim pengabdian yang disediakan, maka setiap topik pengabdian pada bidang unggulan dengan dana DIPA STKIP Singkawang dapat didanai minimal Rp. 1.5 juta dengan maksimum Rp.5 juta per judul. Selain dana DIPA STKIP Singkawang pengabdian, dosen dapat mengakses dana hibah dari sumber-sumber eksternal seperti Kemendikbudristek, BRIN, LPDP, perusahaan swasta maupun dari kerjasama dengan lembaga penelitian. Untuk memfasilitasi hasil pengabdian dosen di Pendidikan STKIP Singkawang, maka agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh LP2M adalah Seminar Hasil pengabdian Dosen.

10. Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Guna menjamin mutu proses hasil Penelitian dan PkM, telah ditetapkan Manual Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian dan PkM. Penilaian dilakukan dalam satu siklus Penelitian dan PkM atau siklus penjaminan mutu Penelitian dan PkM dalam satu tahun anggaran Penelitian dan PkM. Siklus ini meliputi penetapan standar, pelaksanaan standar, monev internal dan peningkatan mutu. Proses pengendalian mutu mencakup penerapan yang ditujukan pada pelayanan Penelitian dan PkM agar persyaratan sesuai dengan pemangku kepentingan. Lingkup penerapan proses pengendalian mutu mencakup seluruh proses tahapan kegiatan Penelitian dan PkM yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) STKIP Singkawang, yang mencakup:

- 1) Pengajuan usulan Penelitian dan PkM: pembuatan usulan Penelitian dan PkM mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan Penelitian dan

PkM yang diterbitkan oleh LP2M STKIP Singkawang dan panduan Penelitian dan PkM dari DP2M Dikti.

- 2) Seleksi internal usulan Penelitian dan PkM (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul Penelitian dan PkM. Untuk Penelitian dan PkM eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana Penelitian dan PkM, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh LP2M STKIP Singkawang.
- 3) Monev Penelitian dan PkM: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan Penelitian dan PkM. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal STKIP Singkawang dari luar PT. Didasarkan pada 1 book serta presentasi capaian Penelitian dan PkM. Monev Internal dilakukan selama 1 kali dalam tahun anggaran. Untuk Penelitian dan PkM eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana Penelitian dan PkM.
- 4) Pelaporan hasil Penelitian dan PkM: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir Penelitian dan PkM (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal Penelitian dan PkM. Khusus untuk Penelitian dan PkM dari Kemendikbudristek, peneliti wajib mengupload hasil/laporan kemajuan dan laporan akhir Penelitian atau PkM secara online sesuai dengan jadwal dari Kemendikbudristek.
- 5) Tindak lanjut hasil Penelitian dan PkM: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

11. Pengelolaan Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pengelolaan luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) antara lain:

1. Laporan Akhir Penanggungjawab Penelitian dan PkM dalam hal ini adalah ketua peneliti wajib melaporkan hasil Penelitian dan PkM setiap tahun dan laporan akhir berupa soft copy dan hard copy dengan melampirkan draft artikel jurnal nasional /internasional. Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran Penelitian dan PkM sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Diseminasi hasil Penelitian dan PkM
Semua peneliti didorong untuk mengikuti forum ilmiah berupa seminar nasional/ internasional dan artikel ilmiah dalam jurnal nasional/ internasional. Forum tersebut penting sebagai upaya melakukan penyebaran hasil-hasil Penelitian dan PkM dosen STKIP Singkawang agar terjadi diseminasi berbagai temuan Penelitian dan PkM. LP2M STKIP Singkawang juga memfasilitasi para peneliti untuk mempublikasikan hasil Penelitian dan PkM nya pada jurnal ilmiah, atau menerbitkan buku.
3. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diupayakan dari setiap judul Penelitian dan PkM dihasilkan satu penemuan/produk teknologi untuk didaftarkan hak cipta. STKIP

Singkawang melalui LP2M memfasilitasi perolehan HKI, mulai dari drafting, pengajuan, pendaftaran, termasuk untuk produk teknologi yang melibatkan pihak-pihak di luar, serta pembagian royalti telah diatur dengan jelas.

4. Pemanfaatan hasil Penelitian dan PkM STKIP Singkawang dalam sistem pembelajaran dan di masyarakat.

12. Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan Pihak Luar

STKIP Singkawang memastikan bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak swasta, organisasi/yayasan nasional/internasional dan industri serta Pemerintah Daerah untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.

13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

STKIP Singkawang memastikan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.

14. Bahasa Pengantar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Bahasa pengantar semua kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah sesuai dengan keperluan.

15. Penghargaan dan sanksi dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

STKIP Singkawang memastikan pemberian penghargaan kepada para dosen, peneliti, dan staf pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prestasi dan capaian yang diperoleh berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. STKIP Singkawang memastikan perumusan kriteria dalam pemberian penghargaan dan sanksi dalam bentuk peraturan PT. STKIP Singkawang juga memastikan penerapan sanksi kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran etika maupun tata kelola pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III PENUTUP

Penelitian dan PkM yang dilaksanakan fokus pada topik bidang penelitian dan pengabdian unggulan. Fokus Penelitian diarahkan kepada topik bidang penelitian unggulan, yaitu pendidikan, teknologi, sosial humaniora, dan pendidikan entrepreneurship yang memberikan pemecahan masalah bangsa. Sedangkan fokus PkM diarahkan kepada topik bidang PkM unggulan, yaitu pendidikan, teknologi, dan entrepreneurship. Penelitian dan PkM yang dilaksanakan wajib mengacu pada khalayak sasaran/ masyarakat yang telah ditetapkan oleh PT. Tiap dosen tetap STKIP Singkawang wajib melaksanakan PkM satu kali tiap semester. Penelitian diwajibkan melibatkan mahasiswa aktif, serta mitra strategis lainnya.